

**PEDOMAN UJIAN SELEKSI PENERIMAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025**

1. Ujian Seleksi Penerimaan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2025 dilaksanakan pada hari **Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB - selesai** berlokasi di **Local Education Center (LEC), Sawahan, Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.**
2. Ujian Seleksi Penerimaan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2025 meliputi:
 - a. Tes wawasan kebangsaan (TWK);
 - b. Tes intelegensia umum (TIU); dan
 - c. Tes kemampuan bidang (TKB).
3. Ujian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
4. Jumlah soal keseluruhan adalah 100 (seratus) soal dengan rincian:
 - a. TWK terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal;
 - b. TIU terdiri dari 60 (enam puluh) butir soal ; dan
 - c. TKB terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal.
5. Pembobotan nilai setiap butir soal ujian yaitu bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
6. Tata tertib peserta ujian:
 - a. Peserta yang dapat mengikuti ujian adalah peserta yang lolos seleksi administrasi berdasarkan **Pengumuman Nomor: 02/PENGUMUMAN/3505/IX/2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2025;**
 - b. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai sesuai sesi yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - c. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian dan KTP serta melakukan presensi yang telah ditetapkan oleh panitia;
 - d. Peserta menggunakan atasan putih, bawahan hitam, dan jilbab hitam (bagi yang menggunakan);
 - e. Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan;
 - f. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian;
 - g. Peserta dilarang membawa buku, catatan, alat elektronik, makan/minuman selama di dalam ruang ujian; dan
 - h. Peserta dilarang bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian, menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain, dan keluar ruangan tanpa seizin panitia.
7. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta ujian.
8. Lain-lain
 - a. Kelulusan ujian ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta.
 - b. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal.
 - c. Penetapan hasil kelulusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.